



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MAHMUD M., Lahir di Kendari tanggal 29 Juli 2020, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto RT.001/RW.001 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNGKI PRANOTO, S.H., dan MUNSIR, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "YUNGKY & Rekan" yang beralamat di Jalan Jendral A.H. Nasution Griya Asri Cendana M No. 17 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No. 189/Pdt/2020/PN Kdi tertanggal 25 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **YOHAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Jalan Gunung Nipa-nipa Lorong Ahuangguluri RT.06/RW.02 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SAFRIL**, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Jalan Gunung Nipa-nipa Lorong Ahuangguluri RT.06/RW.02 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SAHARUDDIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Jalan Gunung Nipa-nipa Lorong Ahuangguluri RT.06/RW.02 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, Pekerjaan Pegawai PLN;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selanjutnya Tergugat I, II dan III pula disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 29 Juni 2020 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum MORU berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor. 470/39/V/2020 Tertanggal, 04 Mei 2020, serta Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 04 Mei 2020 yang diketahui oleh Lurah Tobuuha, disaksikan oleh Ketua RT.06/RW.02;
2. Bahwa orang tua Penggugat yakni Almarhum MORU meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1986;
3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat, Almarhum Moru memiliki tanah atau sebidang tanah dibeberapa tempat, dan salah satu bidang tanah yang hingga setelah meninggalnya masih dalam pemeliharaan atau penguasaan ahli warisnya adalah tanah yang tersebut dalam perkara ini dengan ukuran kurang lebih ± 10.000 atau 1 (satu) Ha, dimana tanah kapling atau sebidang tanah tersebut dahulu dijadikan kebun;
4. Bahwa tanah atau sebidang tanah yang dahulu beralamat di Desa Tobuuha, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Dati II Kendari, kini berada dan beralamat di Jalan Gumung Nipa-Nipa, Lorong Ahuangguluri, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Mandonga Kota Kendari provinsi Sulawesi Tenggara memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan setapak dan tanah milik Hanafi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Samsuddin P dan tanah milik Bino;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Muh. Riso;
5. Bahwa sebagaimana pemaparan dan dalil Penggugat, sebelumnya tanah tersebut telah diduduki lalu kemudian dikuasai dan selanjutnya dikebuni mulai sejak Tahun 1957 oleh orang tua Penggugat yaitu, Almarhum Moru hingga setelah ia meninggal sekalipun, dan disamping tanah tersebut diatas

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat almarhum MORU memanggil seseorang yang bernama Supeno untuk menjaga dan merawat kebun/lahan tersebut yang hingga kini penjaga kebun masih tinggal disepertaran lokasi tanah yang dimaksudkan;

6. Bahwa sepeninggal orang tua Penggugat, saudara-saudara Penggugat telah berpencar dan tinggal di tempat yang berbeda-beda serta jauh dari lokasi tanah dimaksud, akan tetapi penjaga lokasi tanah tersebut masih tinggal didalam areal tanah itu hingga saat ini;
7. Bahwa kurang lebih pada tahun 2003 lokasi tanah milik orang tua Penggugat almarhum MORU dengan ukuran 10.000 1 (satu) Ha dengan batas-batas tersebut diatas telah terbelah oleh Lorong Ahuangguluri masing-masing bidang tanah yang dibelah oleh Lorong Ahuangguluri tersebut berada pada posisi lintang selatan dan lintang utara;
8. Bahwa lokasi tanah milik orang tua Penggugat setelah Penggugat amati telah dibangun dengan bangunan-bangunan permanent, baik tanah yang ada disebelah Selatan maupun tanah yang berada disebelah Utara Lorong Ahuangguluri, sebagian tanah yang berada dilokasi tanah kaplingan 10.000, 1 (satu) Ha dimaksud telah dijual atau dialihkan oleh salah seorang ahli waris almarhum Moru dan sebagian lagi ditempati oleh Penjaga kebun/lahan tanah dimaksud;
9. Bahwa tanah milik orang tua Penggugat yang berada dilintang Utara Lorong Ahuangguluri meskipun telah diduduki oleh orang lain saat ini belum dipersalkan oleh Penggugat karena Penggugat dan ahli waris lainnya masih menjalin komunikasi yang baik, namun yang menjadi masalah adalah tanah milik oranh tua Penggugat almarhum MORU yang berada disebelah Selatan Lorong Ahuangguluri, tanah tersebut kini dikuasai oleh beberapa orang dan setelah Penggugat serta ahli waris lainnya dalam suatu waktu bertanya kepada penjaga kebun atau lahan tanah dimaksud, dia menjelaskan bahwa tanah-tanah yang ditempati oleh orang-orang itu memang benar adanya, akan tetapi ia penjaga kebun/tanah itu berpikiran bahwa para ahli waris almarhum MORU lah yang menjual dan mengalihkannya kepada orang lain atau orang-orang yang menempati sekarang;
10. Bahwa mendengar penjelasan dari penjaga kebun tanah aquo maka Penggugat beserta salah seorang anak dari ahli waris almarhum MORU mendatangi lokasi tanah itu dan memperingati orang-orang yang menempati tanah orang tua Penggugat akan tetapi karena adanya keterlanjuran membangun maka mereka mengabaikan begitu saja penyampaian Penggugat;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terletak, luas dan batas-batas tanah yang merupakan kesatuan bidang tanah yang dimaksudkan Penggugat dengan luas 10.000, 1 (satu) Ha yang saat ini atau terletak/berada di Jalan Gunung Nipa-Nipa, Lorong Ahuangguluri, dan berada disebelah Selatan Lorong Ahuangguluri, yang kini dikuasai oleh orang lain/Para Tergugat tersebut adalah :

- a. Bidang Tanah I (satu) Yang diserobot/dikuasai oleh Tergugat I (satu) YOHAN berukuran 15 X 14 M2 batas-batasnya yakni :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik orang tua Penggugat almarhum MORU;
- Sebelah Timur berbatas dengan Budiarto;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu tanah milik orang tua Penggugat almarhum MORU, sekarang tanah yang dikuasai Safrin;
- Sebelah Barat berbatas dengan dahulu tanah milik Orang tua Penggugat almarhum MORU yang kini telah dijadikan lorong;

Tanah sebagaimana dengan ukuran dan batas-batas tersebut mohon disebut sebagai obyek sengketa bidang I (satu);

- b. Bidang Tanah II (dua) Yang diserobot/dikuasai oleh Tergugat II (dua) SAFRIN berukuran 15 X 20 M2 batas-batasnya yakni :

- Sebelah Utara berbatas dengan dahulu tanah milik Orang tua Penggugat almarhum MORU yang kini telah dikuasai oleh Yohan Tergugat 1 (satu);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Samsuddin P.;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Orang Tua Penggugat almarhum MORU;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Orang tua Penggugat almarhum MORU yang kini telah dijadikan lorong;

Tanah sebagaimana dengan ukuran dan batas-batas tersebut mohon disebut sebagai obyek sengketa bidang II (dua);

- c. Bidang Tanah III (tiga) SAHARUDDIN Yang diserobot/dikuasai oleh Tergugat III (tiga) berukuran 15 X 20 M2 batas-batasnya yakni :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Orang Tua Penggugat almarhum MORU;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Samsuddin P.;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Ir Daniel Bonggulawa;
- Sebelah Barat berbatas dengan dahulu tanah milik Orang tua Penggugat almarhum MORU yang kini telah dijadikan lorong;

Tanah sebagaimana dengan ukuran dan batas-batas tersebut mohon disebut sebagai obyek sengketa bidang III (tiga), dan tanah-tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut sebagai tanah bidang I, II dan III mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa;

12. Bahwa tanah obyek sengketa bidang I, II, dan III sebagaimana tersebut diatas bersama-sama dengan tanah bidang lainnya yang termasuk dalam bagian kaplingan tanah dengan luas 10.000 atau 1 (satu) Ha sebagaimana yang telah dijelaskan, dahulu dijadikan kebun oleh orang tua Penggugat, ditanami dengan tanaman jangka panjang seperti tanaman kelapa, asam, jambu, mangga, nangka, Pohon Jati, Pohon Kapuk dll serta tanaman-tanaman jangka pendek seperti, ubi-ubian, jagung, sayur-sayuran, nenas;
13. Bahwa didalam lokasi bagian belakang sebelah barat tanah obyek sengketa masih terdapat bekas pohon asam besar yang dahulu ditanam oleh orang tua Penggugat serta diareal lokasi tanah milik Penggugat terdapat kuburan keluarga yang masih ada hingga sekarang ini;
14. Bahwa hingga kini disebelah barat tanah obyek sengketa terdapat tanah beserta bangunan yang ditinggali oleh seseorang yang bernama SUPENO, orang tersebut telah tinggal di tempat itu semenjak tahun 1974 karena ia dipercaya oleh orang tua Penggugat untuk menjadi penjaga tanah/kebun yang saat ini menjadi obyek sengketa;
15. Bahwa disebelah barat tanah obyek sengketa terdapat tanah yang masih menjadi kesatuan dengan tanah kaplingan seluas 10.000, 1 (satu) Ha milik orang tua Penggugat yang sekarang telah dialihkan/dijual kepada orang lain dan telah ditinggali tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga;
16. Bahwa penguasaan obyek sengketa bidang I, II, dan III oleh Para Tergugat tersebut sangat mencedraai dan merugikan Penggugat, oleh karena penguasaan-penguasaan tersebut, Penggugat dan ahli waris lainnya serta cucu orang tua Penggugat pernah menegur dan bahkan melaporkan beberapa orang termasuk Para Tergugat kepada Polda Sultra mengenai penyerobotan tanah, namun dengan adanya teguran dan laporan tersebut para Tergugat hingga kini belum menunjukkan itikad baiknya untuk juga menjumpai Tergugat, pengaduan tersebut juga belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, malah Penggugat mendapat informasi jika hal yang dilaporkan ke Polda Sultra tersebut adalah merupakan sengketa hak yang harus ditempuh melalui gugatan di Pengadilan Negeri Kendari, karena itulah saat ini Penggugat baru memiliki waktu dan kesempatan untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang telah dengan sengaja memasuki tanah milik orang tua Penggugat Almarhum MORU secara melawan hukum;
17. Bahwa jenis perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah berkategori sebagai perbuatan yang melawan hukum karena telah terdapat

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang melindungi hak Penggugat yang secara Undang-Undang harus dilindungi;

18. Bahwa karena tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat, maka demi menghindari perbuatan pengalihan terhadap obyek sengketa kepada pihak lain, maka seyogyanya diletakan sita jaminan supaya menjamin adanya pelaksanaan putusan berikutnya;
19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan aquo maka sangat beralasan hukum jika Para Tergugat dibebani dengan pengenaan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap harinya bilamana ada keterlambatan atau lalai dalam menjalankan putusan;
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang autentik maka untuk menjamin dilaksanakan putusan, mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, dan kasasi atau perlawanan pihak lain;
21. Bahwa penguasaan Para Tergugat dilandasi dengan adanya itikad buruk, sehingga walaupun telah terdapat surat-surat yang berkaitan dengan legalitas tanah obyek sengketa, mohon untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi semenjak putusan aquo diucapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Kendari Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menjatuhkan Putusan dengan amar berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum MORU berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor. 470/39/V/2020 Tertanggal, 04 Mei 2020, serta Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 04 Mei 2020 yang diketahui oleh Lurah Tobuuha, disaksikan oleh Ketua RT.06/RW.02;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa bidang I (satu), bidang II (dua), dan bidang III (tiga) yang dahulu beralamat di Desa Tobuuha, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Dati II Kendari, kini berada dan beralamat di Jalan Gunung Nipa-Nipa, Lorong Ahuangguluri, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Mandonga Kota Kendari provinsi Sulawesi Tenggara dengan letak dan batas-batas serta ukuran berikut :
 - a. Bidang Tanah I (satu) Yang diserobot/dikuasai oleh Tergugat I (satu) YOHAN berukuran 15 X 14 M2 batas-batasnya yakni :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik orang tua Penggugat almarhum MORU;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu tanah milik orang tua Penggugat almarhum MORU, sekarang tanah yang dikuasai Safrin;
- Sebelah Barat berbatas dengan dahulu tanah milik Orang tua Penggugat almarhum MORU yang kini telah dijadikan Lorong;

Sebagai obyek sengketa bidang I (satu);

b. Bidang Tanah II (dua) Yang diserobot/dikuasai oleh Tergugat II (dua) SAFRIN berukuran 15 X 20 M2 batas-batasnya yakni :

- Sebelah Utara berbatas dengan dahulu tanah milik Orang tua Penggugat almarhum MORU yang kini telah dikuasai oleh Yohan Tergugat 1 (satu);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Samsuddin P.;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Orang Tua Penggugat almarhum MORU;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Orang tua Penggugat almarhum MORU yang kini telah dijadikan Lorong;

Sebagai obyek sengketa bidang II (dua);

c. Bidang Tanah III (tiga) SAHARUDDIN Yang diserobot/dikuasai oleh Tergugat III (tiga) berukuran 15 X 20 M2 batas-batasnya yakni :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Orang Tua Penggugat almarhum MORU;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Samsuddin P.;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Ir Daniel Bonggulawa;
- Sebelah Barat berbatas dengan dahulu tanah milik Orang tua Penggugat almarhum MORU yang kini telah dijadikan Lorong;

Sebagai tanah obyek sengketa bidang III (tiga);

Adalah sah milik orang tua Penggugat Almarhum MORU yang harus dimiliki oleh Penggugat dan Para Ahli waris lainnya;

4. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa bidang I (satu), bidang II (dua), dan bidang III (tiga) atas nama Para Tergugat atau siapa pun juga;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat menempati, menduduki dan mengklaim tanah obyek sengketa bidang I (satu), bidang II (dua) bidang III (tiga) seolah sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai, menduduki tanah obyek sengketa bidang I (satu), bidang II (dua), bidang III (tiga) sebagaimana tersebut dalam gugatan untuk mengosongkannya dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung secara sepihak serta merta, tanpa syarat dan dalam waktu seketika;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di mohonkan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000 untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Para Tergugat masing-masing menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 5 orang tua penggugat telah menguasai tanah dalam objek gugatan tahun 1957 dan orang tua Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1986 tetapi berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tobuha Kec. Puwatu Kota Kendari dengan Nomor : 470/39/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang diketahui oleh Lurah Tobuha disaksikan oleh Ketua RT.06/RW.02;
- Bahwa dalil Penggugat sangat mengada-ada dan terkesan asal-asalan saja dalam mengajukan gugatan karena seharusnya Penggugat sebagai ahli waris mempunyai legalitas atau dasar hukum yang jelas untuk menggugat akan tetapi dasar hukum yang Penggugat hanyalah Surat Keterangan Waris Yang dibuat pada tanggal 04 Mei 2020;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai kedudukan sebagai penggugat;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat (Mahmud. M) merupakan anak atau ahli waris dari Moru yang mempunyai tanah atau sebidang tanah seluas ± 10.000 Meter persegi atau 1 (satu) Ha namun dalam gugatan ini tidak ada suatu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Moru yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas, maka gugatan haruslah tidak dapat diterima;

3. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (Plurium Litis Consortium);

Bahwa Para Tergugat dalam membeli tanah yaitu objek sengketa I, II dan III dilakukan dengan membeli tanah yang mempunyai sertifikat dari pemilik lahan objek sengketa sehingga seharusnya ada pihak lain yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat didalamnya. Hal tersebut merupakan suatu kesalahan dari surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat;

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL);

Bahwa objek gugatan yang digugat oleh Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan pada point 11 "Bahwa adapun rincian letak, luas dan batas-batas tanah yang merupakan kesatuan bidang tanah ...dst" tidak sesuai dengan letak, luas dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya;

5. TIDAK JELAS OBJEK GUGATAN PENGGUGAT;

Bahwa dalam gugatannya Pengugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang rincian letak, luas dan batas-batas tanah yaitu :

- a. Bidang Tanah I (satu) yang dikuasai oleh Tergugat I Yohan berukuran 15 x 14 M2 batas-batasnya yakni :
 - Sebelah Utara dengan tanah Milik Orang Tua Penggugat Almarhum Moru;
 - Sebelah Selatan dengan dahulu tanah Milik Orang Tua Penggugat Almarhum Moru yang sekarang berbatas dengan Safrin;
 - Sebelah Timur dengan Budiarto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Almarhum Moru yang kini telah dijadikan lorong;
- b. Bidang Tanah II (dua) yang dikuasai oleh Tergugat II Safrin berukuran 15 x 20 M2 batas-batasnya yakni :
- Sebelah Utara dengan tanah Milik Orang Tua Penggugat Almarhum Moru;
 - Sebelah Selatan dengan dahulu tanah Milik Orang Tua Penggugat Almarhum Moru;
 - Sebelah Timur dengan Samsuddin P;
 - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu tanah Milik Orang Tua Penggugat Almarhum Moru yang kini telah dijadikan Lorong;
- c. Bidang Tanah III (tiga) yang dikuasai oleh Tergugat III Saharuddin berukuran 15 x 20 M2 batas-batasnya yakni :
- Sebelah Utara dengan tanah Milik Orang Tua Penggugat Almarhum Moru;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Ir. Daniel Bonggulawa;
 - Sebelah Timur dengan Samsuddin P.;
 - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu tanah Milik Orang Tua Penggugat Almarhum Moru yang kini telah dijadikan Lorong;

Adalah keliru apabila Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah tanah warisan aari orang tua Penggugat berbatasan dengan yang diuraikan diatas karena batas-batas tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat yaitu :

- a. Bidang Tanah I (satu) yang dikuasai oleh Tergugat I Yohan Sampe Alio berukuran 363 M3 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan jalan setapak;
 - Sebelah Selatan dengan Safril;
 - Sebelah Timur dengan Mujiarto;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
- b. Bidang Tanah II (dua) yang dikuasai oleh Tergugat II Safril berukuran 159 M2 batas-batasnya yakni :
- Sebelah Utara dengan tanah Milik Yohan Sampe Alio;
 - Sebelah Selatan dengan Sanaria;
 - Sebelah Timur dengan Samsantri;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
- c. Bidang Tanah III (tiga) yang dikuasai oleh Tergugat III Saharuddin berukuran 150 M2 batas-batasnya yakni :
- Sebelah Utara dengan Aldy Pratama;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Samsantri;
 - Sebelah Timur dengan Samsantri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut tersebut nyata sekali objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan Para Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurang dinyatakan tidak diterima;

6. PETITUM PENGGUGAT TIDAK JELAS;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana di atas, bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai PENGGUGAT dalam perkara a quo, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel), maka dengan demikian Gugatan PENGGUGAT telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan PENGGUGAT haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaard);

7. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terdahulu dengan Nomor Perkara 59/Pdt.G/2020/PN.Kdi dan Penggugat melakukan pencabutan gugatan pada tanggal 12 Juni 2020, sehingga Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 59/Pen.Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 18 Juni 2020; Berdasarkan uraian diatas cukuplah bagi Majelis Hakim menolak gugatan penggugat yang terkesan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 2 surat gugatannya yang menyatakan Bahwa Penggugat adaiah ahli waris dari almarhum MORU berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 470/39/V/2020 tertanggal 04 Mei 2020 serta Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 04 Mei 2020 yang diketahui Lurah Tobuuha disaksikan oleh Ketua RT.06/RW.02;

Bantahan dan Penolakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut dengan dasar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat I (Yohan Sampe Alio) dibeli pada tahun 2009 dari Sanaria berdasarkan sertifikat Nomor : 426 Tahun 1990 atas nama Sanaria dengan Nomor Akta Jual beli Nomor : 594.4/57/KP/XI/2009 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan dengan Safril;
- Sebelah Timur dengan Mujiarto;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

2) Bahwa tanah Tergugat II (Safril) membeli tanah sekitar tahun 2010 dengan dasar Sertifikat Induk Nomor : 337 Tahun 1990 atas nama Sanaria dengan Nomor Akta Jual Beli Nomor : 594.419/KP/IV/2010 dengan luas 159 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Milik Yohan Sampe Alio;
- Sebelah Selatan dengan Sanaria;
- Sebelah Timur dengan Samsantri;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

3) Bahwa tanah Tergugat III (H. Sahardin) memiliki tanah yang berlokasi di Jalan Gunhung Nipa-Nipa seluas 150 M2 melalui lelang tanah dan bangunan dengan Nomor : 02545 yang dilelang oleh Bank BNI berdasarkan sertifikat atas nama Mansyur dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Aldy Pratama;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Samsantri;
- Sebelah Timur dengan Samsantri;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan;

Dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
4. Menghukum PENGUGAT membayar seluruh biaya perkara;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya secara berturut-turut Penggugat/Kuasanya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2020 dan Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2020,

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Replik dan Duplikat telah terlampir dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). ABD. KADIR dan 2). YUSUF SUPENO, Alat bukti mana telah terlampir/termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 12, Tergugat II mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T.II – 1 sampai dengan T.II – 21, Tergugat III mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T.III – 1 sampai dengan T.III – 12, dan Para Tergugat pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama 1). MARINI, 2). SIMON PANGGIDAE dan 3). BAMBANG HUTAGALUNG, alat bukti mana telah terlampir/termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan atas obyek sengketa, hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana telah terlampir/termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasanya mengajukan Kesimpulan tertanggal 5 November 2020 dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 20 November 2020, Kesimpulan mana sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi pokok eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa inti pokok dari eksepsi tersebut adalah :

1. Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas;
2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat;
3. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium);

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);

5. Tidak jelas Objek Gugatan Penggugat;
6. Petitum Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian eksepsi (tangkisan) agar nantinya baik Majelis Hakim maupun Para Pihak tidak keliru dalam memposisikan materi eksepsi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata"*, tahun 2005 : hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"*, tahun 2002 : hal 38) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawaban eksepsinya menyatakan bahwa dalil Penggugat sangat mengada-ada dan terkesan asal-asalan saja dalam mengajukan gugatan karena seharusnya Penggugat sebagai ahli waris mempunyai legalitas atau dasar hukum yang jelas untuk menggugat akan tetapi dasar hukum yang Penggugat hanyalah Surat Keterangan Waris Yang dibuat pada tanggal 04 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya menanggapi eksepsi dari Para Tergugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Eksepsi dari Para Tergugat tersebut adalah keliru karena Penggugat memiliki alas hak sebagai bukti dan alasan kuat mengenai dasar pengajuan gugatan yang akan diajukan pada saat pembuktian;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan angka 11 menunjukkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang terletak/berada di Jalan Gunung Nipa-Nipa, Lorong Ahuangguluri, dan berada di sebelah Selatan Lorong Ahuangguluri dimana rincian letak, luas dan batas-batas tanah telah diuraikan secara jelas dalam gugatan Penggugat a quo yang menurut Penggugat ke-3 bidang tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, dan dalam Posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

angka 1 tersebut sebagai dasar kepemilikan Penggugat adalah berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor. 470/39/V/2020 Tertanggal, 04 Mei 2020, serta Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 04 Mei 2020 yang diketahui oleh Lurah Tobuuha, disaksikan oleh Ketua RT.06/RW.02 dan dalam posita angka 5 disebutkan bahwa orang tua Penggugat yakni Almarhum Moru menguasai tanah sengketa sejak Tahun 1957, sehingga menunjukkan bahwa atas dasar itulah sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Para Tergugat, sehingga menunjukkan bahwa terdapat dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat tersebut, tentunya memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga telah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terurai, telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Para Tergugat tersebut;

Ad.2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawaban eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat (Mahmud. M) merupakan anak atau ahli waris dari Moru yang mempunyai tanah atau sebidang tanah seluas ± 10.000 Meter persegi atau 1 (satu) Ha namun dalam gugatan ini tidak ada suatu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Moru yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas, maka gugatan haruslah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya menanggapi eksepsi dari Para Tergugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Para Tergugat tidak sepenuhnya memahami dan mengerti tentang pengertian Kedudukan Hukum oleh karena Penggugat telah menguraikan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Moru;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan pada poin 1 eksepsi di atas bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang terletak/berada di Jalan Gunung Nipa-Nipa, Lorong Ahuangguluri, dan berada di sebelah Selatan Lorong Ahuangguluri yang menurut Penggugat ke-3 bidang tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat sehingga menunjukkan bahwa atas dasar itulah sehingga Penggugat mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah Agung terdapat, sehingga menunjukkan bahwa secara hukum

Penggugat mempunyai berkedudukan selaku Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terurai, telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Para Tergugat tersebut;

Ad.3. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawaban eksepsinya menyatakan bahwa Para Tergugat dalam membeli tanah yaitu objek sengketa I, II dan III dilakukan dengan membeli tanah yang mempunyai sertifikat dari pemilik lahan objek sengketa sehingga seharusnya ada pihak lain yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat didalamnya. Hal tersebut merupakan suatu kesalahan dari surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya menanggapi eksepsi dari Para Tergugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa penarikan pihak Tergugat dalam perkara a quo telah berkenaan dengan hukum acara yakni bertumpu kepada hak dan inisiatif Penggugat dan dengan filosofi yang terlekat pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi Kekurangan Pihak/Phak Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*) yakni apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat/Penggugat tidak lengkap atau masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat atau Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati tanggapan dari Penggugat sebagaimana dalam Repliknya, Majelis Hakim sependapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1072 K/SIP/1982 bahwa gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hasil pemeriksaan setempat telah ternyata bahwa tanah yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai obyek sengketa selain Para Tergugat yang menguasai juga ada orang lain yang ikut menguasai tanah sengketa tersebut yakni Sanaria menguasai bidang tanah kosong yang terletak di sebelah Selatan tanah/rumah yang dikuasai oleh Tergugat II dan Aldi Pratama menguasai bidang tanah di sebelah Utara tanah/rumah yang dikuasai oleh Tergugat III, sehingga menunjukkan bahwa selain Para Tergugat pula ada orang lain yang ikut menguasai obyek yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai tanah sengketa yang tidak dijadikan selaku pihak/ikut digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 64/Pdt.G/2020/PN Kdi karena membela diri. Sementara Tergugat III menguasai tanah obyek sengketa melalui lelang oleh Bank BNI berdasarkan Sertifikat atas nama Mansyur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo tidak lengkap atau masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat dimana hal tersebut dilakukan agar penyelesaian perkara ini menjadi tuntas;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kurang pihak, sehingga eksepsi *Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium)* dari Para Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan, sehingga eksepsi lainnya dari Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan dikabulkan, maka gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan hukum untuk menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal-pasal dari R.Bg (Reglement Buitengewesten), Pasal-pasal dari Rv (Reglement of de Rechtsvordering) serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.526.000,00 (Dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh kami, KELIK TRIMARGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I KETUT PANCARIA, S.H., dan TAHIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 29 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LA ODE TOMBU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dan dihadiri oleh Tergugat I dan II tanpa hadirnya Kuasa Penggugat dan Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT PANCARIA, S.H.

KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.

TAHIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE TOMBU, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	630.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.760.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,00
7. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00
8. Materai Putusan	Rp.	6.000,00

Jumlah..... Rp. 2.526.000,00

(Dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)